MADRASA: JURNAL PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI
E-ISSN: 3089-0950
Editorial Address: Jl. Utama, Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala. Kota Banda Aceh Provinsi Aceh

Received: Filled 02-04-2025 | **Accepted:** 05-07-2025 | **Published:** 15-08-2025

RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM QS. AL-BAQARAH 2: 187 DAN QS. AL-TAUBAH 9: 71 (ANALISIS HERMENEUTIKA HANS-GEORG GADAMER)

Kuni Shiyanah Sa'adah[1], Bahrudin Zamawi[2]
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Dakwah dan Ushuluddin,
Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto
Email Korespondensi: kunishiyanah17@gmail.com

ABSTRAK

Dewasa ini, persoalan relasi gender masih menjadi isu aktual di Indonesia akibat kuatnya budaya patriarki dan dominasi relasi kuasa yang memicu diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik maupun publik. Pemahaman teologis yang bias gender sering kali dijadikan justifikasi atas ketimpangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan merumuskan kembali relasi laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur'an, khususnya melalui pembacaan terhadap QS. al-Baqarah 2: 187 (*lafaz libas*) dan QS. al-Taubah 9: 71 (*lafaz auliya'*). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis kajian pustaka (*library research*) dengan menerapkan pendekatan Hermeneutika Filosofis Hans-Georg Gadamer. Sumber data primer didasarkan pada teks Al-Qur'an dan karya Gadamer *Truth and Method* , disokong oleh kitab-kitab tafsir klasik hingga kontemporer serta literatur gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. al-Baqarah 2: 187 dan QS. al-Taubah 9: 71 secara tegas mengusung prinsip keadilan, kesetaraan, dan hubungan resiprokal (mutualisme). Pada ranah domestik, QS. al-Baqarah 2: 187 menegaskan pola *equilibrium* (keseimbangan) relasi suami-istri yang saling melindungi, menutup kekurangan, dan berkomunikasi secara musyawarah untuk mencapai rumah tangga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* . Pada ranah publik, QS. al-Taubah 9: 71 meletakkan prinsip kemitraan (*partnership*) berbasis *ukhuwah basyariyyah* , di mana laki-laki dan perempuan secara bersama-sama mengemban tanggung jawab *amr ma'ruf nahi munkar* . Pendekatan hermeneutika Gadamer berhasil membuktikan bahwa nilai Al-Qur'an sangat relevan untuk mengikis ketimpangan gender dan mewujudkan ruang yang aman bagi manusia sebagai *khalifah fi al-ardh* .

Kata Kunci: *Hermeneutika Gadamer, Relasi Gender, Domestik, Publik, Libas, Auliya'*

ABSTRACT

Today, gender relations remain a critical issue in Indonesia due to deep-rooted patriarchal culture and power imbalances that lead to discrimination and violence against women in both domestic and public spheres. Gender-biased theological interpretations are frequently used to justify such inequalities. This study aims to re-examine and formulate the concept of gender relations in the Qur'an, focusing on QS. al-Baqarah 2: 187 (the term libas) and QS. al-Taubah 9: 71 (the term auliya'). This qualitative library research applies Hans-Georg Gadamer's Philosophical Hermeneutics. Primary data sources consist of the Qur'anic text and Gadamer's magnum opus Truth and Method, supported by classical to contemporary exegesis and gender literature. The findings reveal that QS. al-Baqarah 2: 187 and QS. al-Taubah 9: 71 strongly affirm the principles of justice, equality, and mutual reciprocity. In the domestic sphere, QS. al-Baqarah 2: 187 establishes an equilibrium model between husband and wife—protecting each other, covering flaws, and communicating through mutual consultation to attain a tranquil, loving, and merciful family. In the public sphere, QS. al-Taubah 9: 71 lays down the foundation of partnership based on human brotherhood (ukhuwah basyariyyah), where men and women jointly bear the responsibility of promoting good and forbidding evil (amr ma'ruf nahi munkar). Gadamer's hermeneutical framework effectively demonstrates that Qur'anic guidance is highly relevant for dismantling gender inequality and fostering safe environments for human beings as vicegerents on earth (khalifah fi al-ardh).

Keywords: *Gadamer Hermeneutics, Gender Relations, Domestic, Public, Libas, Auliya'*

PENDAHULUAN

Problematika gender merupakan salah satu persoalan sosial-keagamaan yang terus menjadi perhatian dalam perkembangan masyarakat kontemporer. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menyangkut konstruksi sosial, budaya, dan sistem nilai yang membentuk pola hubungan serta pembagian peran di tengah masyarakat. Dalam berbagai konteks kehidupan, budaya patriarki masih menjadi salah satu faktor dominan yang memengaruhi terbentuknya ketimpangan relasi gender. Sistem sosial yang bercorak patriarkal cenderung menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki otoritas lebih besar dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan, pendidikan, ekonomi, maupun kehidupan keluarga. Sebaliknya, perempuan sering kali ditempatkan pada posisi subordinat atau dianggap sebagai kelompok kelas kedua (the second class) yang keberadaan dan kontribusinya tidak memperoleh pengakuan secara proporsional. Konstruksi sosial semacam ini pada akhirnya melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan, mulai dari pembatasan akses pendidikan dan pekerjaan, marginalisasi dalam pengambilan keputusan, subordinasi peran perempuan, hingga kekerasan berbasis gender.

Ketimpangan tersebut tidak dapat dipandang sebagai persoalan individual semata, melainkan merupakan persoalan struktural yang berkaitan dengan sistem nilai dan budaya masyarakat. Dalam kehidupan domestik, misalnya, perempuan masih sering mengalami pembatasan kebebasan, ketergantungan ekonomi, serta beban pekerjaan rumah tangga yang tidak terbagi secara adil. Sementara itu, dalam kehidupan publik, perempuan menghadapi berbagai hambatan untuk memperoleh kesempatan yang setara dalam bidang pendidikan, politik, sosial, dan ekonomi. Kondisi tersebut semakin kompleks ketika ketidakadilan gender berujung pada tindakan diskriminatif, eksploitasi, pelecehan seksual, dan kekerasan fisik maupun psikologis. Tingginya angka Kekerasan Berbasis Gender (KBG) sebagaimana tercermin dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan bahwa persoalan ini masih menjadi tantangan serius bagi masyarakat Indonesia. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa upaya mewujudkan kesetaraan dan perlindungan terhadap perempuan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum dan kebijakan sosial, tetapi juga membutuhkan pembaruan cara pandang keagamaan yang lebih adil dan humanis.

Salah satu persoalan mendasar dalam diskursus gender Islam adalah kecenderungan sebagian masyarakat memberikan legitimasi keagamaan terhadap praktik patriarki melalui penafsiran teks-teks Al-Qur'an dan hadis yang bersifat bias gender. Sejumlah ketentuan keagamaan terkadang dipahami secara tekstual, parsial, dan terlepas dari konteks sosial-historis ketika teks tersebut diturunkan. Akibatnya, pemahaman keagamaan yang seharusnya menjadi landasan pembebasan manusia justru dapat digunakan untuk mempertahankan relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Penafsiran yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang selalu memiliki otoritas mutlak, sedangkan perempuan dipandang sebagai pihak yang harus tunduk tanpa ruang partisipasi, berpotensi mengaburkan tujuan substantif ajaran Islam. Padahal, Islam membawa misi rahmah li al-'alamin, yaitu menghadirkan rahmat, kemaslahatan, dan keadilan bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan jenis kelamin.

Secara teologis, prinsip dasar Islam menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk Allah yang memiliki kedudukan setara dalam aspek kemanusiaan dan tanggung jawab moral. Perbedaan biologis tidak dapat dijadikan dasar untuk membangun hierarki kemanusiaan ataupun membenarkan tindakan diskriminatif. Al-Qur'an menegaskan bahwa ukuran kemuliaan manusia di hadapan Allah adalah ketakwaannya, bukan jenis kelamin, status sosial, kekayaan, maupun kedudukan tertentu. Prinsip tauhid juga mengandung konsekuensi sosial berupa penolakan terhadap segala bentuk penghambaan dan dominasi manusia atas manusia lainnya. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan semestinya dibangun berdasarkan prinsip kesalingan, penghormatan terhadap martabat manusia, tanggung jawab bersama, serta keadilan dalam menjalankan peran kehidupan. Perspektif ini menjadi landasan penting untuk mengembangkan pemahaman keagamaan yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal terhadap teks, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etik dan tujuan moral yang terkandung di dalamnya.

Dalam konteks tersebut, QS. al-Baqarah ayat 187 dan QS. al-Taubah ayat 71 memiliki signifikansi penting dalam membangun paradigma relasi gender yang berkeadilan. QS. al-Baqarah ayat 187 menggunakan metafora libas atau pakaian untuk menggambarkan hubungan antara suami dan istri. Ungkapan hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna mengandung pesan filosofis bahwa suami dan istri merupakan pakaian bagi satu sama lain. Pakaian memiliki fungsi melindungi, menutupi kekurangan, memberikan kenyamanan, serta memperindah penampilan. Apabila metafora tersebut dipahami secara substantif, relasi perkawinan tidak seharusnya dibangun berdasarkan dominasi salah satu pihak, melainkan melalui hubungan timbal balik yang dilandasi kasih sayang, perlindungan, penghormatan, dan tanggung jawab bersama. Suami dan istri memiliki kedudukan sebagai subjek yang saling membutuhkan dan melengkapi, bukan sebagai pihak yang satu lebih berkuasa daripada pihak lainnya.

Makna metaforis libas juga dapat direaktualisasikan untuk menjawab berbagai persoalan kehidupan keluarga kontemporer. Dalam realitas masyarakat modern, hubungan suami dan istri menghadapi tantangan berupa perubahan struktur ekonomi keluarga, meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, perkembangan teknologi komunikasi, serta transformasi pembagian tanggung jawab domestik. Oleh karena itu, konsep libas perlu dipahami sebagai prinsip kesalingan yang mendorong suami dan istri untuk membangun komunikasi terbuka, berbagi tanggung jawab pengasuhan anak, bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga, serta menghargai potensi dan aspirasi masing-masing. Dengan pemahaman demikian, kepemimpinan dalam keluarga tidak dimaknai sebagai kekuasaan sepihak, tetapi sebagai tanggung jawab moral untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, aman, dan bermartabat.

Sementara itu, QS. al-Taubah ayat 71 memberikan landasan yang lebih luas mengenai relasi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial dan publik. Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang beriman merupakan auliya' bagi satu sama lain. Istilah auliya' mengandung pengertian kedekatan, perlindungan, pertolongan, dan kemitraan yang menunjukkan adanya hubungan timbal balik dalam membangun kehidupan masyarakat. Ayat tersebut juga menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan secara bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, serta menaati Allah dan Rasul-Nya. Kandungan ayat ini memperlihatkan bahwa perempuan bukan sekadar penerima kebijakan atau pihak yang hanya berperan dalam lingkup domestik, melainkan memiliki tanggung jawab sosial dan spiritual yang setara dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkeadilan. Konsep auliya' dengan demikian dapat dipahami sebagai dasar teologis bagi pengembangan kemitraan laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan kepemimpinan publik.

Untuk memahami relevansi kedua ayat tersebut dalam konteks masyarakat kontemporer, diperlukan pendekatan penafsiran yang mampu menghubungkan pesan Al-Qur'an dengan perubahan realitas sosial. Salah satu pendekatan yang relevan adalah hermeneutika filosofis Hans-Georg Gadamer. Pemikiran Gadamer menawarkan pandangan bahwa pemahaman terhadap teks tidak pernah berlangsung dalam ruang yang sepenuhnya netral, karena setiap penafsir selalu membawa latar belakang sejarah, pengalaman, tradisi, dan prasangka tertentu. Dalam kerangka ini, penafsiran bukan sekadar usaha merekonstruksi makna yang terdapat pada masa lalu, melainkan proses dialogis antara teks dan pembaca dalam konteks sejarah yang terus berkembang. Konsep fusion of horizons atau peleburan horizon menjadi prinsip penting yang menjelaskan bagaimana horizon historis teks dapat berdialog dengan horizon pembaca masa kini sehingga menghasilkan pemahaman yang relevan tanpa mengabaikan substansi pesan teks.

Melalui pendekatan Gadamer, penafsiran QS. al-Baqarah ayat 187 dan QS. al-Taubah ayat 71 dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan konteks sosial ketika ayat diturunkan sekaligus realitas ketidakadilan gender yang berkembang dalam masyarakat modern. Horizon teks memberikan landasan normatif mengenai kesalingan dalam keluarga dan kemitraan dalam kehidupan sosial, sedangkan horizon pembaca menghadirkan berbagai persoalan kontemporer, seperti diskriminasi, kekerasan terhadap perempuan, ketimpangan akses pendidikan, dan keterbatasan partisipasi perempuan dalam ruang publik. Pertemuan kedua horizon tersebut memungkinkan lahirnya pemahaman yang lebih kontekstual, tanpa menjadikan perubahan zaman sebagai alasan untuk mengabaikan prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an. Dengan demikian, nilai-nilai universal berupa keadilan, kemaslahatan, kesetaraan martabat, dan penghormatan terhadap kemanusiaan dapat diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam reaktualisasi penafsiran QS. al-Baqarah ayat 187 dan QS. al-Taubah ayat 71 melalui perspektif hermeneutika filosofis Hans-Georg Gadamer. Kajian ini diarahkan untuk mengungkap makna filosofis metafora libas dan konsep auliya', menganalisis relevansinya terhadap persoalan relasi gender kontemporer, serta merumuskan konstruksi pemahaman keagamaan yang berorientasi pada keadilan dan kesalingan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi tafsir Al-Qur'an, khususnya dalam mempertemukan pesan normatif wahyu dengan dinamika sosial masyarakat modern. Pada akhirnya, reaktualisasi kedua ayat tersebut diharapkan dapat memperkuat paradigma relasi gender yang adil, setara, dan bermartabat, baik dalam kehidupan keluarga maupun ruang publik, sehingga ajaran Islam benar-benar hadir sebagai sumber nilai yang membebaskan manusia dari segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Metode yang digunakan bersifat analitis-hermeneutik deskriptif, yaitu memaparkan data teks keagamaan dan literatur ilmiah secara mendalam untuk menghasilkan sintesis konseptual yang holistik.

Sumber data primer terdiri atas teks Al-Qur'an dan terjemahannya, serta rujukan utama teori hermeneutika filosofis seperti karya Hans-Georg Gadamer berjudul *Truth and Method* . Sumber data sekunder meliputi kitab-kitab tafsir klasik, pertengahan, hingga kontemporer (seperti *Jami' al-Bayan* karya al-Thabari, *Tafsir al-Kasysyaf* karya al-Zamakhsyari, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurthubi, *Fi Zhilal al-Qur'an* karya Sayyid Qutb, *Tafsir al-Manar* karya Rasyid Ridha, serta *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab), ditambah literatur studi gender dan Ulumul Qur'an yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi kepustakaan yang dihimpun, diklasifikasikan, dan dianalisis melalui empat tahapan hermeneutika Gadamer:

1. **Kesadaran Keterpengaruhan Sejarah (*Historically Affected Consciousness*)** : Mengidentifikasi latar belakang sejarah, budaya patriarki, dan realitas sosial yang memengaruhi kesadaran penafsir.
2. **Pra-Pemahaman (*Pre-Understanding*)** : Merumuskan asumsi awal penafsir terhadap ayat-ayat gender berdasarkan norma Ulumul Qur'an dan wacana kesetaraan.
3. **Penggabungan/Asimilasi Horizon (*Fusion of Horizons*)** : Mendialogkan horizon teks (makna bahasa dan *asbab al-nuzul* mikro-makro) dengan horizon pembaca (realitas ketimpangan gender kontemporer).
4. **Penerapan (*Application*)** : Menggali *meaningful sense* atau signifikansi ayat untuk ditransformasikan menjadi prinsip-prinsip etis yang aplikatif di ranah domestik dan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran Keterpengaruhan Sejarah (*Historically Affected Consciousness*)

Proses pemahaman tidak pernah berlangsung dalam ruang hampa. Seorang penafsir senantiasa dipengaruhi oleh sejarah pengaruh (*affective history*), baik berupa tradisi, budaya, maupun struktur sosial tempat ia hidup. Di Indonesia, wacana keadilan gender telah diakomodasi dalam kebijakan negara, seperti ratifikasi CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984 serta Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Kebijakan ini mendorong keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.

Meski demikian, realitas sosio-kultural menunjukkan bahwa budaya patriarki masih hegemonik. Dalam konstruksi budaya tertentu, seperti ungkapan tradisional Jawa *suwargo nunut neroko katut* atau pembatasan peran perempuan sebatas *macak, masak, manak* dan *konco wingking* , otoritas mutlak diberikan kepada laki-laki. Konstruksi sosial ini melahirkan relasi kuasa yang timpang dan diperparah oleh bias penafsiran teks agama, sehingga ketidakadilan gender dianggap sebagai kodrat atau takdir Ilahi. Kesadaran atas keterpengaruhan sejarah ini menuntut penafsir untuk mengendalikan subjektivitasnya dan bersikap kritis terhadap dogma sosial agar pesan keadilan Al-Qur'an dapat dihadirkan secara murni.

Pra-Pemahaman Penafsir (*Pre-Understanding*)

Pra-pemahaman merupakan asumsi awal penafsir sebelum membaca teks secara mendalam. Dalam kajian ini, pra-pemahaman dibangun di atas pijakan bahwa Al-Qur'an menekankan nilai perlindungan, keharmonisan, dan kesetaraan hakiki antara laki-laki dan perempuan. Penindasan dan diskriminasi dalam bentuk apa pun bertentangan secara mendasar dengan spirit Islam.

Pra-pemahaman atas QS. al-Baqarah 2: 187 mengasumsikan bahwa istilah *libas* (pakaian) bukan sekadar kata benda konkret, melainkan ungkapan metaforis tentang perlindungan dan keseimbangan relasi suami-istri di ranah domestik. Sementara pada

QS. al-Taubah 9: 71, istilah *auliya'* (penolong/mitra) dipahami sebagai landasan teologis bagi kesetaraan peran sosial dan kepemimpinan bersama antara laki-laki dan perempuan di ruang publik.

Asimilasi Horizon (*Fusion of Horizons*): Rekonstruksi Relasi Resiprokal dan Kemitraan

Peleburan horizon (*fusion of horizons*) merupakan inti dari hermeneutika Gadamer, tempat terjadinya perjumpaan dialektis antara horizon masa lalu milik teks dan horizon masa kini milik pembaca.

Horizon Teks: Analisis Kebahasaan dan Historis

- **QS. al-Baqarah 2: 187**

Ayat ini diturunkan dalam konteks Madaniyyah pada tahun-tahun awal hijrah (sekitar 2 Hijriyah) saat syariat puasa Ramadan diwajibkan. Secara sejarah mikro (*asbab al-nuzul*), pada permulaan Islam, umat Muslim dilarang makan, minum, dan berhubungan suami-istri di malam puasa apabila mereka telah tertidur atau setelah salat Isya. Riwayat Shahih Bukhari dan Abu Dawud mencatat bahwa sahabat seperti Umar bin Khattab dan Qais bin Sirmah al-Ansari mengalami kesulitan berat menahan dorongan biologis dan fisik tersebut. Menjawab kondisi manusiawi ini, Allah SWT menurunkan QS. al-Baqarah 2: 187 sebagai *rukhshah* (keringanan) yang membolehkan hubungan suami-istri (*rafath*) serta makan-minum sepanjang malam hingga terbit fajar.

Secara bahasa, redaksi *hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna* ("mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka") merupakan bentuk *isti'arah* (metafora balaghoh). Penafsiran al-Zamakhsyari menunjukkan bahwa diksi *al-rafath* dimaknai sebagai *kinayah* (eufemisme) dari *al-ifdha'* (hubungan suami-istri) yang diungkapkan secara halus oleh Al-Qur'an. Mengenai pembacaan *qira'at* , mayoritas ulama membaca *wa-btaghu ma kataballahu lakum* , yang dimaknai sebagai tuntunan mencari keturunan berorientasi ibadah.

Para mufassir seperti al-Thabari, al-Zamakhsyari, al-Qurthubi, Sayyid Qutb, Rasyid Ridha, dan M. Quraish Shihab menjelaskan dua dimensi makna *libas* :

- **QS. al-Taubah 9: 71**

Surah al-Taubah tergolong Madaniyyah dan diturunkan pada fase akhir kenabian (sekitar 9 Hijriyah/Perang Tabuk) saat masyarakat Madinah menghadapi dinamika sosial-politik yang kompleks. Ayat ini disandingkan (*munasabah*) secara kontras dengan QS. al-Taubah 9: 67 yang menguraikan sifat kaum munafik (laki-laki dan perempuan) yang saling mengajak pada kemungkaran dan bersikap kikir.

Sebaliknya, QS. al-Taubah 9: 71 secara tegas menyebutkan *wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum auliya'u ba'dh* ("orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain"). Istilah *auliya'* (jamak dari *waliyy* , berakar dari *w-l-y* yang berarti dekat, menolong, mencintai) bermakna penolong, pelindung, kerabat dekat, dan mitra yang terikat oleh ketulusan dan cinta. Al-Qur'an menetapkan bahwa tugas utama para *auliya'* adalah melaksanakan *amr ma'ruf nahi munkar* (menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran), mendirikan salat,

menunaikan zakat, serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Penyebutan bentuk jamak maskulin (*mu'minun*) dan feminin (*mu'minat*) secara eksplisit membuktikan bahwa perempuan diakui sebagai subyek aktif yang setara dalam kepemimpinan sosial dan keagamaan.

Konteks makro sejarah Nabawi juga mencatat petunjuk Rasulullah SAW dalam berbagai hadis sahih (seperti riwayat Sunan Abu Dawud No. 2143 dan No. 2146, serta Sunan Ibn Majah No. 1851 tentang khutbah Haji Wada') yang melarang keras perlakuan kasar atau pemukulan terhadap perempuan, serta menegaskan kewajiban suami untuk memperlakukan istri dengan penuh pemuliaan.

Horizon Pembaca: Realitas Gender Kontemporer

Horizon pembaca masa kini ditandai oleh kesadaran bahwa kekerasan berbasis gender masih menjadi ancaman nyata. Di ranah domestik, manifestasi ketimpangan terwujud dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual (*marital rape*), dan penelantaran ekonomi akibat relasi kuasa yang dominatif. Pekerjaan rumah tangga acapkali dibebankan sepenuhnya kepada perempuan sebagai beban ganda (*double burden*).

Di ranah publik, perempuan masih menghadapi marjinalisasi pasar kerja, subordinasi pengambil keputusan, stereotype negatif, serta pelecehan seksual di ruang umum dan media digital. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara cita-cita keadilan dan realitas objektif masyarakat.

Peleburan Horizon (Fusion of Horizons)

Asimilasi kedua horizon melahirkan reaktualisasi makna (*meaningful sense*):

1. *Domestik* : QS. al-Baqarah 2: 187 menolak pandangan bahwa perempuan sekadar objek pemuas seksual laki-laki. Melalui metafora *libas* , Al-Qur'an mengomunikasikan prinsip resiprokal (*mubadalah*). Suami dan istri adalah dua subyek setara yang memiliki tanggung jawab bersama untuk membangun rumah tangga yang harmonis, aman, dan saling melindungi.
2. *Publik* : QS. al-Taubah 9: 71 menetapkan bahwa relasi laki-laki dan perempuan di ruang sosial didasarkan pada prinsip kemitraan (*partnership*). Tugas *amr ma'ruf nahi munkar* bukan monopoli laki-laki, melainkan tanggung jawab bersama atas dasar persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah basyariyyah*). Perempuan memiliki hak dan kewajiban penuh untuk berkiprah di sektor publik demi kemajuan peradaban.

Penerapan Konkrit (*Application / Meaningful Sense*)

Penerapan (*application*) merupakan tahapan krusial dalam hermeneutika Gadamer untuk mentransformasikan pesan Al-Qur'an menjadi norma etis yang praktis dan aplikatif.

Etika Relasi di Ranah Domestik (QS. al-Baqarah 2: 187)

Berdasarkan signifikansi *libas* , dirumuskan empat etika utama dalam keluarga:

1. **Larangan Pemaksaan Seksual** : Hubungan intim harus dilandasi kerelaan dan ikhlas dari kedua belah pihak tanpa ada unsur pemaksaan, guna menjamin hak reproduksi dan martabat perempuan.

2. **Larangan Menyebarkan Aib Pasangan** : Suami dan istri wajib menjaga kerahasiaan dan menutup kekurangan pasangan dari konsumsi publik.
3. **Saling Melindungi** : Memberikan rasa aman, ketenangan psikologis, dan perlindungan dari segala ancaman fisik maupun emosional.
4. **Komunikasi dan Musyawarah** : Pengambilan keputusan keluarga serta pembagian kerja domestik dilakukan secara adil melalui dialog, tanpa meletakkan dominasi sepihak.

Etika Kemitraan di Ranah Publik (QS. al-Taubah 9: 71)

Berdasarkan signifikansi *auliya'* , dirumuskan tiga etika di ruang sosial:

1. **Saling Tolong-Menolong** : Membangun kepedulian sosial dan kerja sama antar-gender dalam menyelesaikan masalah kemasyarakatan.
2. **Saling Mendukung Partisipasi** : Memberikan kesempatan dan dukungan penuh bagi perempuan untuk mengaktualisasikan potensi di bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan sains.
3. **Larangan Berbuat Aniaya** : Menghapuskan segala bentuk kezaliman, pelecehan, dan eksploitasi berbasis gender di tempat kerja dan ruang umum.

Matriks Ringkasan Analisis Hermeneutika Gadamer

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur analisis hermeneutik dalam kajian ini, tabel berikut merangkum hubungan antara empat tahap utama teori Gadamer dengan temuan analisis ayat Al-Qur'an.

No.	Tahapan Hermeneutika	Hasil Analisis dan Signifikansi Ayat
	Kesadaran Keterpengaruhan Sejarah	Realitas sosial budaya masyarakat masih dibayangi oleh sistem patriarki dan relasi kuasa hegemonik yang melegitimasi diskriminasi gender.
	Pra-Pemahaman Penafsir	QS. al-Baqarah 2: 187 dipahami sebagai pedoman relasi ideal di ranah domestik QS. al-Taubah 9: 71 dipahami sebagai landasan keadilan dan kesetaraan di ranah publik.
	Asimilasi Horizon (Fusion of Horizons)	QS. al-Baqarah 2: 187 Horizon Teks : Term libas bermakna saling melingkupi fisik dan menutupi aib serta memberi ketenangan maknawi. Horizon Pembaca : Maraknya kekerasan domestik akibat dominasi sepihak. Fusion : Suami-istri adalah subyek resiprokal (mubadalah) yang

		bertanggung jawab bersama mewujudkan kebahagiaan rumah tangga. QS. al-Taubah 9: 71 Horizon Teks : Term auliya' bermakna pertolongan dan kemitraan dalam tugas amr ma'ruf nahi munkar . Horizon Pembaca : Diskriminasi dan pembatasan peran publik perempuan. Fusion : Laki-laki dan perempuan adalah mitra (partnership) yang setara di ruang publik atas dasar ukhuwah basyariyyah .
	Penerapan Konkrit (Application),	Ranah Domestik (QS. al-Baqarah: 187) Larangan pemaksaan hubungan seksual Larangan menyebarkan aib pasangan Saling melindungi dan memberi rasa aman Komunikasi dan musyawarah pembagian peran Ranah Publik (QS. al-Taubah: 71) Tolong-menolong dalam kebaikan Saling mendukung aktualisasi dan kepemimpinan Larangan tindakan aniaya dan diskriminasi

KESIMPULAN

Hermeneutika Filosofis Hans-Georg Gadamer berhasil membuka ruang bagi penafsiran Al-Qur'an yang reformatif dan kontekstual. Berdasarkan dialektika antara horizon teks dan horizon pembaca, Al-Qur'an secara konsisten menegaskan bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan berdiri di atas fondasi keadilan, kesetaraan, dan kemitraan resiprokal.

Pada ranah domestik, QS. al-Baqarah 2: 187 menetapkan pola *equilibrium* melalui metafora *libas* , di mana suami dan istri bertindak sebagai pasangan setara yang saling melengkapi, menutupi kekurangan, dan melindungi dalam ikatan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* . Pada ranah publik, QS. al-Taubah 9: 71 mengokohkan prinsip *auliya'* (*partnership*) di mana laki-laki dan perempuan bahu-membahu mengemban misi *amr ma'ruf nahi munkar* di ruang sosial atas dasar *ukhuwah basyariyyah* . Reaktualisasi makna ini menjadi tawaran solutif untuk mengikis budaya patriarki, menghapus kekerasan berbasis gender, serta menjamin hak-hak kemanusiaan di masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

Abrahah, Nizar. *Perang Muhammad* . Yogyakarta: In Azna Books, 2015.

Adinugraha, Hendri Hermawan, et al. "Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis". *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* , Vol. 17, No. 1, 2018.

Ainurrofiq, Faiq, Abdul Muiz Amir, dan Muhammad Widus Sempo. "Interpretation of Gender Bias in QS. Al-Taubah/9 verse 71: Critical Review of Tafsir Al-Qur'an Tematik". *Religia: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* , Vol. 23, No. 2, 2020.

Aisyah, Nur. "Relasi Gender dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial dan Feminis)". *Jurnal Muwazah* , Vol. 5, No. 2, 2013.

al-Andalusi, Abu Hayyan. *al-Bahr al-Muhith fi al-Tafsir* . Beirut: Dar al-Fikr, 1420 H.

al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari* . Beirut: Dar Tauq al-Najah, 1422 H.

al-Damaghani, Husain bin Muhammad. *al-Ishlah al-Wujuh wa al-Nadha'ir fi al-Qur'an al-Karim* . Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malabis, 1980.

al-Maraghi, Ahmad bin Mustafa. *Tafsir al-Maraghi* . Mesir: al-Babi al-Halabi, 1946.

al-Qurthubi, Abu 'Abd Allah Muhammad bin Ahmad. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* . Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964.

al-Razi, Fakhr al-Din. *Mafatih al-Ghaib* . Beirut: Dar Ihya' al-Turath, 1420 H.

al-Suyuthi, Jalal al-Din. *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul* . Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.

al-Thabari, Muhammad bin Jarir. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* . Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000.

al-Zamakhsyari, Muhammad bin 'Umar. *al-Kasysyaf 'an Haqa'iq al-Tanzil* . Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

al-Zuhaili, Wahbah bin Mustafa. *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* . Dimasyq: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1418 H.

Arifin, Imamul, et al. "Patriarki Sebagai Pemicu Kekerasan pada Wanita dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Al-Qur'an dan Kemasyarakatan". *Jurnal Istighna* , Vol. 5, No. 1, 2022.

Azisah, Siti, et al. *Buku Saku Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya* . UIN Alauddin Makassar, t.t.

Baidan, Nashruddin dan Erwati Aziz. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud* . Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, t.th.

Faiz, Fahruddin dan Ali Usman. *Hermeneutika Al-Qur'an (Teori, Kritik, dan Implementasinya)* . Yogyakarta: Dialektika, 2019.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Farid, Muhammad Rifa'at Adiakarti. "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa". *SAWWA: Jurnal Studi Gender* , Vol. 14, No. 2, 2019.

Febriani, Nur Arfiyah. *Ekologi Berwawasan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an* . Bandung: Mizan Pustaka, 2014.

Gadamer, Hans-Georg. *Truth and Method* . London: Continuum Publishing Group, 2004.

Hamka. *Tafsir al-Azhar* . Singapura: Pustaka Nasional, 1989.

Hardiman, F. Budi. *Seni Memahami Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida* . Yogyakarta: PT Kanisius, 2015.

Huda, Dimyati. *Rethinking Peran Perempuan dan Keadilan Gender* . Bandung: CV Cendekia Press, 2020.

Husaini, Adian. *Hermeneutika & Tafsir Al-Qur'an* . Jakarta: Gema Insani, 2007.

Masruri, M. Hadi. "Peran Sosial Perempuan dalam Islam: Kajian Historis Normatif Masa Nabi dan Khulafa' Rasyidun". *Jurnal Egalita* , Vol. 7, No. 1, 2012.

Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan* . Yogyakarta: Ircisod, 2021.

Mulia, Musdah. *Ensiklopedia Muslimah Reformis* . Tangerang: Bentara Aksara Jaya, 2020.

Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer* . Yogyakarta: LKIS, 2010.

_____. *Metode Penelitian Al-Quran dan Tafsir* . Yogyakarta: Idea Press, 2022.

Qutb, Sayyid. *Fi Zhilal al-Qur'an* . Beirut: Dar al-Shuruq, 1412 H.

Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manar* . Mesir: al-Hay'ah al-Mishriyyah al-'Ammah, 1990.

Rofiah, Nur. *Nalar Kritis Muslimah* . Bandung: Afkaruna, 2020.

_____. "Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam". *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* , Vol. 2, No. 1, 2017.

Sa'adah, Kuni Shiyanah. "Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam QS. al-Baqarah 2: 187 dan QS. al-Taubah 9: 71 (Analisis Hermeneutika Hans-Georg Gadamer)". Skripsi, Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto, 2024.

Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir* . Tangerang: Lentera Hati, 2015.

_____. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* . Jakarta: Lentera Hati, 2012.

Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* . Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017.

Wadud, Amina. *Quran Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci dengan SemangatKeadilan* . Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.